



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Amping Parak, 23 April 1990, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di perumahan karyawan PT.Agromuko Tanah Rekah Estate Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Raman, 28 September 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hlm. 1 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/I/2012, tertanggal 15 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko selama 1 bulan, kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Kelurahan Bandarratu Kecamatan Kota Mukomuko selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2013, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, dan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang menggunakan narkoba jenis sabu, dan Tergugat juga pernah dipenjara selama 2,5 tahun penjara karena kasus narkoba, dan selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat tetap berkeinginan baik terhadap rumah tangga dan menunggu Tergugat selesai menjalani masa hukuman yang selesai pada tahun 2018, 1 tahun selepas Tergugat bebas, Tergugat

Hlm. 2 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulang kembali menggunakan narkoba ditambah keadaan ekonomi dimana Tergugat tidak lagi menjalankan tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak dan hal tersebut tidak bisa diterima Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus;

5. Bahwa, pada bulan September 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi dari rumah dengan membawa anak;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di perumahan karyawan PT.Agromuko Tanah Rekah Estate Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun;
7. Bahwa pada bulan November 2019, Tergugat pernah berusaha untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi dan pada bulan Februari 2020, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjual rumah milik bersama dan memutuskan untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat di Kota Arga Makmur;
8. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 3 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/1/2012, tertanggal 15 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT.Agromuko, bertempat tinggal di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, dan hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, dan keduanya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, saat ini ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko selama 1 bulan, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Kelurahan

Hlm. 5 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama, sampai berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun, setelah itu rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi karena kebiasaan buruk Tergugat yang suka memakai narkoba, bahkan Tergugat pernah dipenjara karena kasus narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan september 2019 yang lalu hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT.Agromuko, bertempat tinggal di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saat ini ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, kemudian

Hlm. 6 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak rumah di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, terakhir pindah ke rumah milik bersama, sampai berpisah;

- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun, setelah itu rumah tangga keduanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi karena kebiasaan buruk Tergugat yang suka memakai narkoba, bahkan Tergugat pernah dipenjara karena kasus narkoba tersebut, saksi tahu karena melihat Tergugat ketika ditangkap oleh polisi pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan september 2019 yang lalu hingga sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm. 7 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena kebiasaan buruk Tergugat yang menggunakan narkoba jenis sabu, dan

Hlm. 8 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga pernah dipenjarakan selama 2,5 tahun penjara karena kasus narkoba, dan selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat tetap berkeinginan baik terhadap rumah tangga dan menunggu Tergugat selesai menjalani masa hukuman yang selesai pada tahun 2018, 1 tahun selepas Tergugat bebas, Tergugat mengulang kembali menggunakan narkoba ditambah keadaan ekonomi dimana Tergugat tidak lagi menjalankan tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak dan hal tersebut tidak bisa diterima Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti

Hlm. 9 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kebiasaan buruk Tergugat yang suka memakai narkoba, bahkan Tergugat pernah ditangkap polisi dan dipenjara karena kasus narkoba tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;

Hlm. 10 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 11 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini

Majelis Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya :*“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Hlm. 12 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, sebagai berikut :

اذا دعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحيث يطلّقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : *" dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 14 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Hlm. 15 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 14 Halaman Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)